RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEMPOR
TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR
Jalan Kaligandu Nomor 107 Jatinegara –Sempor
Telepon (0287) 471055

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenaan dan hidayah-Nya maka dokumen "Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029" ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan Masyarakat dibidang Pemerintahan dan Kewilayahan. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen secara terpadu dan berkelanjutan, bai kantar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan pemerintahan dan kewilayahan yang lebih baik di Kecamatan Sempor. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Penyusun RENSTRA Kecamatan Sempor, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen pada khususnya, sehingga Pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025
CAMAT SEMPOR

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN SEMPOR

H. MARLAN, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700309 198811 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Maksud dan Tujuan 5
D. Sistematika Penulisan 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 7
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sempor 12
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah 34
2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan 36
2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah 30
2.2.1. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah 37
2.2.2. Isu Strategis Perangkat daerah 46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 50
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 43
3.2. Strategi Perangkat Daerah 45
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah 53
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 54
4.1. Uraian Program Dan Kegiatan 47
4.2. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Induktif 68
4.3. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 79
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Rentrsa PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 84
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 85
BAB V PENUTUP 86
5.1. Kaidah Pelaksanaan 87
5.2. Pengendalian dan Evaluasi 88
LAMPIRAN 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Sempor Menurut Desa, 2024	8
Tabel 2.2	Jumlah Sekolah dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sempor	9
Tabel 2.3	Sarana Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Sempor, 2024	10
Tabel 2.4	Banyaknya Desa yang Mengalami Kejadian Bencana Alam Menurut Jenis Bencana di Kecamatan Sempor ...	10
Tabel 2.5	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa dan Desil di Kecamatan Sempor, 2025	11
Tabel 2.6	Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sempor, 2025	12
Tabel 2.7	Kondisi Pegawai Kecamatan Sempor	22
Tabel 2.8	Pegawai Kecamatan Sempor Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025	22
Tabel 2.9	Komposisi SDM Kecamatan Sempor 2025 Menurut Jabatan	23
Tabel 2.10	Pegawai Kecamatan Sempor Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	24
Tabel 2.11	Pegawai Kecamatan Sempor Berdasar Golongan Tahun 2025.....	25
Tabel 2.12	Aset Tanah Kecamatan Sempor	26
Tabel 2.13	Gedung dan Bangunan Kecamatan Sempor	26
Tabel 2.14	Sarana dan Prasarana Kecamatan Sempor	27
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026	33
Tabel 2.16	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor Tahun 2020-2025	33
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Sempor Tahun 2020-2025	35
Tabel 2.18	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sempor	39
Tabel 2.19	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	48
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	51
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	52
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	53
Tabel 4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Sempor	55
Tabel 4.2	Program Perangkat Daerah	58
Tabel 4.3	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	60
Tabel 4.4	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	69
Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	80
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	84
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kecamatan Sempor	7
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kecamatan Sempor	22
Gambar 2.3	Pohon Masalah Kecamatan Sempor	38
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja
2. Casecading
3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta pendanaan
4. Rumus Perhitungan Indikator
5. SK Penyusunan Renstra
6. Pelaksanaan Forum Renstra : Dokumentasi kegiatan Forum Renstra

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal pembangunan, yang memegang peranan krusial dalam upaya mencapai tujuan pembangunan di Kecamatan Sempor. Melalui perencanaan yang matang dan terarah, akan dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada, serta merumuskan strategi yang tepat. Perencanaan yang baik juga memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien, koordinasi yang efektif antar bagian, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan menjadi landasan penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Sempor.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Kecamatan Sempor sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk menjabarkan setiap jenjang waktu perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 70 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati Kebumen menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Periodisasi RPJMD Kabupaten Kebumen merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 ayat 10 (sepuluh) di mana kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa periode RPJM Daerah mengikuti

periode RPJM Nasional, dan kinerja pemerintahan kepala daerah mengikuti periode yang diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sempor tahun 2025-2029 sangat penting karena dokumen ini akan menjadi pedoman utama bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Renstra berfungsi sebagai penjabaran perangkat daerah dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan potensi daerah, dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Dengan adanya Renstra yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan pembangunan di Kecamatan Sempor dapat berjalan secara terarah, efektif, berkelanjutan dan memastikan sumber daya dialokasikan secara efisien.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Recanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227); dan
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah pembangunan selama periode 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan penjabaran visi-misi dan program unggulan kepala daerah terpilih ke dalam strategi dan program pembangunan yang terukur. Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang terukur dan realistis;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sempor selama 5 tahun ke depan;
3. Menciptakan kerangka kerja yang terkoordinasi dan terintegrasi antar bagian, memastikan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Menyediakan panduan yang jelas dan terarah dalam pembangunan kewilayahan selama lima tahun ke depan, dengan menetapkan prioritas dan target yang ingin dicapai;
5. Memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif, dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang memiliki dampak paling besar terhadap pelayanan masyarakat;
6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Strategis, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan dan keuangan, kelompok sasaran layanan, serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi program, kegiatan, subkegiatan beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif, serta keterkaitannya dengan program prioritas pembangunan daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan reviu apparat pengawas internal terhadap rancangan akhir Renstra Kecamatan Sempor terhadap RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Sempor merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen pada wilayah bagian barat utara dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis, Kecamatan Sempor terletak antara 7°-8° Lintang Selatan dan 109°-110° Bujur Timur. Dengan luas wilayah 100,15 Km² atau 10.015,00 Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian Bukan Sawah : 6.576,00 Ha, Lahan Bukan Pertanian : 2.173,00 Ha dan Lahan Pertanian Sawah : 1.266,00 Ha. Ibukota Kecamatan Sempor terletak 111,3 m diatas permukaan laut dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rowokele;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Karanganyar;
3. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara; dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gombong.

Kecamatan Sempor memiliki 16 Desa yaitu Somagede, Kenteng, Kedungwringin, Donorojo, Sampang, Tunjungseto, Sempor, Bonosari, Semali, Kedungjati, Pekuncen, Bejiruyung, Jatinegara, Kalibeji, Selokerto, dan Sidoharum. Desa terkecil di Kecamatan Sempor adalah Desa Pekuncen dengan luas 1,30 Km² dan desa terluas di Kecamatan Sempor adalah Desa Donorojo dengan luas 11,76 Km².

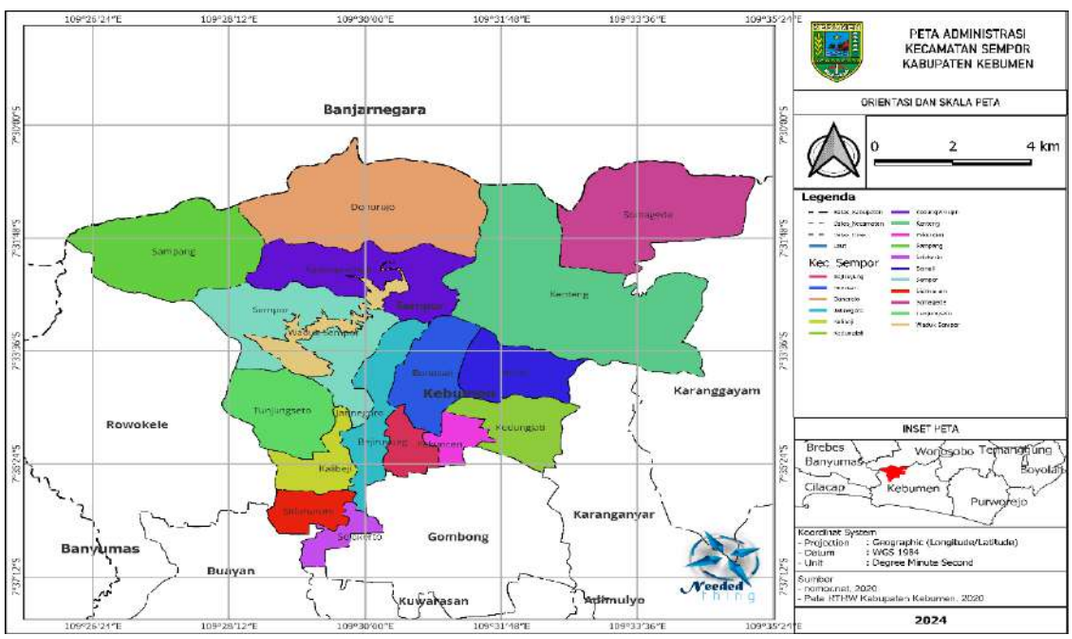

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Sempor

Gambaran Penduduk di Kecamatan Sempor sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Sempor Menurut Desa, 2024

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Sidoharum	2.534	2.428	4.962
2.	Selokerto	2.595	2.582	5.177
3.	Kalibeji	2.664	2.500	5.164
4.	Jatinegara	2.809	2.798	5.607
5.	Bejiruyung	1.824	1.776	3.600
6.	Pekuncen	1.440	1.506	2.946
7.	Kedungjati	1.594	1.507	3.101
8.	Semali	1.561	1.485	3.046
9.	Bonosari	1.239	1.222	2.461
10.	Sempor	2.311	2.274	4.585
11.	Tunjungseto	3.499	3.374	6.873
12.	Sampang	4.285	3.976	8.261
13.	Donorojo	2.711	2.669	5.380
14.	Kedungwringin	1.801	1.762	3.563
15	Kenteng	2.359	2.318	4.477
16.	Somagede	2.171	2.021	4.192
JUMLAH TOTAL		**37.397**	**36.198**	**73.595**

Sumber : Kecamatan Sempor Dalam Angka, September 2025

Berdasarkan tabel 2.1, Kecamatan Sempor memiliki total jumlah penduduk sebanyak 73.595 jiwa terdiri dari laki-laki 37.397 jiwa (50,81%) dan perempuan sebanyak 36.198 jiwa (49,19%), kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan Perempuan atau dengan rasio 103,31 artinya terdapat 103 orang penduduk laki-laki setiap 100 orang penduduk perempuan.

Desa Sampang merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu mencapai 8.261 jiwa (11,22% dari jumlah total penduduk Kecamatan Sempor), sedangkan Desa Bonosari memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 2.461 jiwa (3,34% dari jumlah total penduduk Kecamatan Sempor).

Pendidikan sangat menentukan kemajuan suatu wilayah atau masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan semakin menunjang kegiatan pembangunan wilayah. Hal ini disebabkan dengan semakin tinggi tingkat pendidikan akan

memudahkan proses sosialisasi suatu kegiatan pembangunan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya. Selain itu dengan tingkat pendidikan yang memadai akan terbentuk suatu sikap kritis dan inovatif yang sangat diperlukan untuk kemajuan suatu wilayah.

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sempor masih didominasi oleh tingkat dasar dan menengah. Dengan kondisi ini diperlukan upaya lebih dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sempor tercermin dari keberadaan jenjang pendidikan yang ada sesuai tersaji pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Sekolah dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kecamatan Sempor, 2023/2024 dan 2024/2025

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
Sekolah Dasar	38	4.964
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	4	1.247
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5	2.162
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	178
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	120
Jumlah	**49**	**8.671**

Sumber: Kecamatan Sempor Dalam Angka, September 2025

Berdasarkan tabel 2.2 komposisi murid setingkat Sekolah Dasar menempati posisi terbesar (71,63%), murid setingkat SLTP (26,99%), dan paling sedikit murid setingkat SLTA (1,38%).

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Sempor perlu ditingkatkan. Peningkatan diperlukan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada yaitu pada Puskesmas Sempor 1 di Desa Jatinegara maupun Puskesmas Sempor 2 di Desa Semali.

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Sempor terlihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana Kesehatan Menurut Desa
di Kecamatan Sempor, 2024

Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek	Posyandu
Sidoharum	-	-	1	-	6
Selokerto	-	-	-	2	4
Kalibeji	-	-	-	-	6
Jatinegara	-	1	-	2	5
Bejiruyung	-	-	-	-	5
Pekuncen	-	-	1	-	4
Kedungjati	-	-	-	-	4
Semali	-	1	-	1	5
Bonosari	-	-	1	-	4
Sempor	-	-	-	1	4
Tunjungseto	-	-	-	-	6
Sampang	-	-	-	1	4
Donorojo	-	-	1	-	4
Kedungwringin	-	-	-	-	4
Kenteng	-	-	-	-	7
Somagede	-	-	-	-	4
Jumlah	-	**2**	**4**	**7**	**76**

Sumber: Kecamatan Sempor Dalam Angka, September 2025

Berdasarkan tabel 2.3 dapat terlihat bahwa akses terhadap fasilitas Kesehatan oleh masyarakat masih terbatas. Keterbatasan yang paling menonjol adalah tidak adanya fasilitas rumah sakit.

Wilayah Kecamatan Sempor merupakan kombinasi dari perbukitan dan dataran rendah. Potensi dan frekuensi terjadinya bencana alam cukup tinggi. Berikut ini ditampilkan yaknya desa yang mengalami kejadian bencana alam seperti pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Banyaknya Desa yang Mengalami Kejadian Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam di Kecamatan Sempor, 2024

Jenis Bencana Alam	Banyaknya Desa
Tanah Longsor	5
Banjir	2
Kekeringan	12
Kebakaran Hutan	1

Berdasarkan tabel 2.4 dapat terlihat bahwa bencana alam kekeringan menjadi bencana yang paling banyak dialami desa di wilayah Kecamatan Sempor, selanjutnya bencana tanah longsor juga banyak terjadi di 5 desa di Kecamatan Sempor.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Sempor masih tinggi. Jumlah keluarga kategori miskin di Kecamatan Sempor dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa dan Desil
di Kecamatan Sempor, 2025

No	Desa	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 5	Desil 6-10	Jumlah
1.	Bejiruyung	78	94	72	38	13	25	320
2.	Bonosari	107	66	40	24	10	11	258
3.	Donorojo	312	185	102	52	6	5	662
4.	Jatinegara	117	104	56	38	14	9	338
5.	Kalibeji	216	165	93	66	22	5	567
6.	Kedungjati	80	71	69	49	12	5	286
7.	Kenteng	140	147	94	43	15	18	457
8.	Pekuncen	85	72	29	20	1	6	213
9.	Sampang	376	138	57	24	2	1	598
10.	Selokerto	147	100	53	26	12	14	352
11.	Semali	107	76	22	15	4	8	232
12.	Sempor	199	138	75	62	11	20	505
13.	Sidoharum	136	135	91	69	19	24	474
14.	Somagede	379	61	22	16	2		480
15.	Tunjungseto	314	163	83	56	18	8	642
16.	Kedungwringin	375	129	40	19	5	11	579
Jumlah Total		3.168	1.844	998	617	166	170	6.963

Sumber: DTKS Kecamatan Sempor, 2025

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam

konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa-desa di Kecamatan Sempor berdasarkan Indeks Desa Membangun yang masih didominasi Desa Maju sebanyak 12 desa, sedangkan Desa Mandiri sebanyak 4 desa seperti tersaji pada tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sempor, 2025

No	Desa	Status Desa					
		Skor		Dasar	Berkem-bang	Maju	Mandiri
		Skor ID	Skor Persentase				
1.	Sidoharum	463	72,91%			√	
2.	Selokerto	506	79,70%				√
3.	Kalibeji	465	73,22%			√	
4.	Jatinegara	533	83,93%				√
5.	Bejiruyung	515	81,10%				√
6.	Pekuncen	541	85,20%				√
7.	Kedungjati	442	69,60%			√	
8.	Semali	455	71,70%			√	
9.	Bonosari	443	69,80%			√	
10.	Sempor	495	77,95%			√	
11.	Tunjungseto	443	69,80%			√	
12.	Sampang	447	70,40%			√	
13	Donorojo	454	71,50%			√	
14.	Kedungwringin	446	70,23%			√	
15.	Kenteng	447	70,40%			√	
16.	Somagede	446	70,23%			√	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Sempor, Mei 2025

Keberadaan Waduk Sempor menjadi objek wisata utama di Kecamatan Sempor. Objek wisata lain sesuai dengan potensi yang ada sedang dikembangkan oleh masyarakat desa baik wisata alam maupun wisata religi, diantaranya:

1. Wisata Alam
    a. Objek wisata alam Wadasmalang dan Watubarut di Desa Semali dikelola oleh Pemerintah Desa Semali;
    b. Objek wisata alam Tandon di Desa Tunjungseto dikelola

oleh kelompok masyarakat Desa Tunjungseto;

c. Objek wisata alam Njegir Dendipati dikelola oleh Pemerintah Desa Pekuncen;
d. Objek wisata alam Watujali di Desa Somagede dikelola oleh kelompok masyarakat Desa Somagede.

2. Wisata Religi

Wisata Religi di Kecamatan Sempor yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Kebumen yaitu Masjid Soko Tunggal dan Makam Adipati Raden Mangkuprojo di Desa Pekuncen banyak dikunjungi Sya'ban (Ruwah) dan malam Jumat Kliwon dengan tujuan untuk berziarah. Objek wisata Religi ini dikelola oleh Pemerintah Desa Pekuncen.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sempor

A. Tugas Fungsi

Kecamatan Sempor merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Sempor dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan/ pengoordinasian/ pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan;
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Sempor berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

   Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan;

   Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

   Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

   a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;

b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
   ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan;
f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber - sumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,

koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Sempor

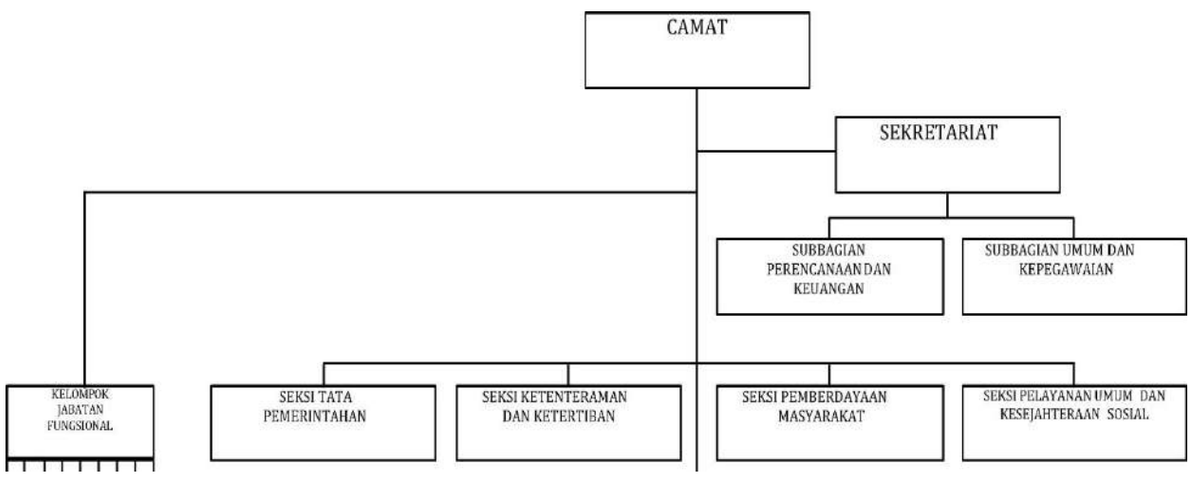

Sumber : Kecamatan Sempor

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Sempor

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya sebanyak 22 orang, namun sampai dengan akhir Agustus 2025 baru terdapat sebanyak 17 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Kondisi Pegawai Kecamatan Sempor

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	12	13	12	13	10
Perempuan	4	5	5	4	7
Jumlah ASN	**16**	**18**	**17**	**17**	**17**

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pegawai Kecamatan Sempor Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	3	1	4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	3	3	6
5	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-		-
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	2	3
Jumlah		**10**	**7**	**17**
Persentase		**58,82%**	**41,18%**	**100%**

Berdasarkan tabel 2.8 dapat diketahui jumlah pegawai Kecamatan Sempor tahun 2025 sebanyak 17 orang, terdiri atas 10 pegawai laki-laki (58,82%) dan 7 pegawai perempuan (41,18%).

Komposisi pegawai Kecamatan Sempor tahun 2025 menurut jabatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
Komposisi SDM Kecamatan Sempor 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	III-a	1
2	Sekretaris Kecamatan	III-b	1

3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV-b	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IV-b	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV-a	1
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IV-a	-
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV-a	-
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV-a	1
9	Perencana Ahli Pertama		1
10	Pengadministrasi Keuangan		2
11	Pengadministrasi Umum		4
12	Pengadministrasi Kependudukan		1
13	Penggerak Swadaya Masyarakat		1
14	Arsiparis		1
15	Pengadministrasi Perkantoran		1
	Jumlah		**17**

Dilihat dari struktur jabatan di atas, dapat diketahui bahwa kebutuhan SDM pada jabatan belum terpenuhi lengkap untuk menunjang kinerja pada Kecamatan Sempor. Hal ini dikarenakan beberapa jabatan belum terisi sesuai dengan kebutuhan.

Komposisi pegawai Kecamatan Sempor berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Pegawai Kecamatan Sempor Berdasar Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	-	-	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	2	-	2	-	-	4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	1	2	2	1	-	6
5	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	-	-	-	1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-	-	-
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	-	-	-
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	-	2	-	-	1
Jumlah		**2**	**6**	**2**	**6**	**1**	**-**	**17**
Persentase		**11,7%**	**35,30%**	**11,70%**	**35,30%**	**6%**	**0**	**100%**

Dengan latar belakang pendidikan aparatur Kecamatan Sempor dibandingkan beban kerja yang ada, maka hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Sempor dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Gambaran Pegawai Kecamatan Sempor berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.11 di bawah ini:

Tabel 2.11

Pegawai Kecamatan Sempor Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	1	3	-	4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1	2	3	-	6
5	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	-	-	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	2	1	-	3
Jumlah		**2**	**5**	**8**	**2**	**17**
Persentase		**11,70%**	**29,40%**	**47,20%**	**11,70%**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari sejumlah 17 orang pegawai di Kecamatan Sempor, golongan IV sebanyak 2 orang, holongan III sebanyak 8 orang, golongan I/II sebanyak 5 orang, dan PPPK Golongan VIII/IX sebanyak 2 orang.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sempor menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja.

Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai sebagaiman terlihat pada tabel 2.12 di bawah ini:

Tabel 2.12

Aset Tanah Kecamatan Sempor

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m^2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah	3.085	1981	Desa Jatinegara	Pakai	10 September 1983	4	Tanah Kantor Pemerintah	Pembelian	Rp83.295.000	

Tabel 2.13

Gedung dan Bangunan Kecamatan Sempor

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m^2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang baik	699	Desa Jatinegara	699	Hak Pakai	Pembelian	155.974.000	
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	25	Desa Jatinegara	25	Hak Pakai	Pembelian	30.000.000	
3	Bangunan Gudang Lain-lain	Kurang baik	90	Desa Jatinegara	90	Hak Pakai	Pembelian	38.610.000	
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kurang baik	100	Desa Jatinegara	100	Hak Pakai	Pembnelian	50.500.000	

Tabel 2.14

Sarana dan Prasarana Kecamatan Sempor

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	Mobil	1	1				1	1
2	Sepeda motor	15	15				15	15
3	Sepeda motor Kades	16	16				16	16
4	Komputer (PC)	3	2	1			2	2
5	Laptop	8	6	2		3	9	16
6	Printer	3	3			1	4	6
7	AC	6	6			1	7	7
8	Kursi Rapat	93	93				93	100
9	Kursi Tamu	3	2		1		3	3
10	Kursi Tunggu Deret 4	2	2				2	4
11	Mesin ketik	2	1	1			1	1
12	Lemari kayu	7	1		6		7	8
13	Lemari Kaca	3	1		2		3	3
14	Lemari besi/metal	4	1		3		4	5
15	Filling cabinet	8	2		6		8	10
16	LCD Proyektor	1	1				1	2
17	Meja Rapat	9	9				9	9
18	Meja Panjang	4	4				4	4
19	Bangku tunggu kayu	3			3	3	3	3
20	Kipas angin	2	2				2	4
21	Televisi	2	1		1		2	2
22	Sound system	2	2				2	3
23	Dispenser	1	1			1	1	2
24	Loudspeaker/Toa	1	1				1	2

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
25	Mimbar podium	2	1		1		2	2
26	Meja kerja pejabat Eselon III	2	2				2	2
27	Meja kerja Eselon IV	6	6				6	6
28	Kursi kerja Eselon III	2	2				2	2
29	Kursi kerja Eselon IV	6	5	1		1	5	6

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sempor. Kinerja pelayanan di Kecamatan Sempor dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum, beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Sempor dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
    a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

       Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Sempor selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan selalu mencukupi.
    b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

       Penyediaan alat tulis kantor di Kecamatan Sempor setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat terkadang tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah.
    c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

       Penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Kecamatan Sempor setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Sempor setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

   Penyediaan makanan dan minuman di Kecamatan Sempor setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di kecamatan.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

   Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun tercukupi dan terkadang berlebih atau kurang karena pelaksanaan tergantung dari ada tidaknya undangan dari instansi di luar Kabupaten Kebumen.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

   Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Sempor dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih terbatas dari segi kualitasmaupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti peralatan kantor dan mesin, kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

   Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Sempor di Bidang Pemerintahan tercermin dari:

   a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada apparat kecamatan dan desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari;
   b. Memberikan kesempatan kepada apparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan, dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
   c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa;
   d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;

e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
   a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
   b. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan program-program sosial lainnya;
   c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Sempor;
   d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
   e. Pembinaan, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan PKK dan posyandu;
   f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Sempor;
   g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menjadi landasan utama bagi Kecamatan Sempor dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN.

Kecamatan Sempor senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat. Proses pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang

memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan diawasi secara berkala melalui monitoring dan evaluasi (monev) serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta sesuai semangat pelayanan prima berbasis digital dan partisipatif.

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Sempor. Adapun capaian kinerja Kecamatan Sempor tahun 2021-2025 berdasarkan indikator kinerja dan program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025*	2026	2021	2022	2023	2024	2025*	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																-						-	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Indeks	**82,50**	**83,00**	**84,00**	**85,00**	**85,50**	**86,00**	**84,02**	**87,69**	**90,16**	**90,38**	**90,38**	-	**101,84**	**105,65**	**107,33**	**106,33**	**105,71**	-	
	Indikator Sasaran																							
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	-	-	-	Indeks	**NA**	**89,74**	**90,24**	**90,74**	**91,24**	**91,74**	**82,70**	**93,65**	**90,28**	**90,80**	**91,24**	-	**100**	**104, 36**	**100, 04**	**100, 07**	**100**	-	

Tabel 2.16

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun dengan Kategori Maju dan Mandiri	25	50	55	57	59	61	25	25	25	25	87,5	100	100	50	45,45	43,85	148,3	163,9

2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kecamatan Sempor mencerminkan sejauh mana efektivitas pengelolaan anggaran dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemerintahan umum, pemberdayaan Masyarakat, serta ketertiban dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran Kecamatan Sempor berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum, alokasi anggaran Kecamatan Sempor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen, yang diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah serta peningkatan kualitas pelayanan Masyarakat di Tingkat kecamatan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, pelayanan publik, serta kegiatan operasional dalam penyelenggaraan PATEN dan pembinaan pemerintahan desa. Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi program dan kegiatan Kecamatan Sempor.

Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Sempor. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Sempor.

Tabel 2.17

Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Sempor Tahun 2020-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.128.378.000**	**1.982.498.024**	**93,15**	**2.109.606.000**	**2.052.793.902**	**97,31**	**2.174.392.000**	**2.116.300.845**	**97,33**	**2.388.617.000**	**2.226.701.491**	**93,22**	**2.209.898.000**	**1.979.715.080**	**89,58**	**1,14**	**0,19**
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	13.603.200	85,02	8.600.000	8.517.300	99,04	8.800.000	8.717.500	99,06	6.772.000	6.467.900	95,51	5.906.000	5.780.600	97,88	.-19,94	-17,87
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.953.999.000	1.830.699.795	93,69	1.944.101.000	1.891.269.949	97,28	2.034.355.000	1.978.954.641	97,28	2.120.353.000	1.966.188.671	92,73	2.019.152.000	1.798.145.067	89,05	0,90	-0,31
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.640.000	25.218.200	94,66	30.000.000	29.637.500	98,79	31.280.000	31.189.600	99,71	53.817.000	53.135.000	98,73	31.512.000	31.100.900	98,70	11,87	12,91
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.699.000	31.234.000	90,01	10.000.000	9.980.000	99,80	0	0	0	46.081.000	42.062.500	91,28	14.200.000	12.496.500	88,00	-60,09	-59,58
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.650.000	39.202.329	73,07	53.017.000	50.168.851	94,63	55.957.000	53.669.154	95,91	64.280.000	63.902.398	99,41	71.428.000	64.872.534	90,82	7,59	13,88
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.390.000	42.540.500	98,04	63.888.000	63.220.302	98,95	44.000.000	43.769.950	99,48	97.314.000	94.945.022	97,57	67.700.000	67.319.479	99,44	26,71	26,42
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**56.400.000**	**54.039.100**	**95,81**	**58.000.000**	**57.208.800**	**98,64**	**50.550.000**	**50.506.322**	**99,91**	**1.440.298.000**	**1.413.504.672**	**98,14**	**18.082.000**	**18.016.500**	**99,64**	**660,13**	**648,52**
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	56.400.000	54.039.100	95,81	58.000.000	57.208.800	98,64	50.550.000	50.506.322	99,91	1.440.298.000	1.413.504.672	98,14	18.082.000	18.016.500	99,64	660,13	648,52
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**56.979.000**	**35.267.000**	**61,89**	**24.000.000**	**23.980.300**	**99,92**	**10.449.000**	**10.448.600**	**99,99**	**26.453.000**	**26.264.000**	**99,29**	**23.759.000**	**23.692.294**	**99,72**	**7,16**	**13,29**
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.979.000	35.267.000	61,89	24.000.000	23.980.300	99,92	10.449.000	10.448.600	99,99	26.453.000	26.264.000	99,29	23.759.000	23.692.294	99,72	7,16	13,29
12	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**129.830.000**	**106.825.100**	**82,28**	**144.000.000**	**126.822.500**	**88,07**	**142.942.000**	**142.552.163**	**99,73**	**131.633.000**	**128.439.700**	**97,57**	**125.066.000**	**124.441.200**	**99,50**	**-0,68**	**4,53**
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	129.830.000	106.825.100	82,28	144.000.000	126.822.500	88,07	142.942.000	142.552.163	99,73	131.633.000	128.439.700	97,57	125.066.000	124.441.200	99,50	-0,68	4,53

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Sempor merupakan pihak-pihak-pihak yang menerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari penyelenggaraan program, kegiatan, serta pelayanan public yang dilaksanakan. Penetapan kelompok sasaran dilakukan untuk memastikan bahwa setiap layanan dapat diorientasikan secara tepat, efektif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Sempor.

1. Masyarakat umum, khususnya penduduk Kecamatan Sempor yang menjadi penerima utama berbagai pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan, dan layanan publik lainnya.
2. Pemerintah desa, membutuhkan fasilitasi, pembinaan, serta koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, meliputi lansia, perempuan, anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terbatas yang memerlukan layanan afirmatif, dan perlindungan sosial.
4. Pelaku ekonomi lokal meliputi UMKM, petani, pedagang, dan pelaku ekonomi lokal lainnya yang membutuhkan fasilitasi dan pendampingan usaha, rekomendasi perizinan usaha, serta dukungan iklim usaha yang kondusif.
5. ASN dan perangkat kecamatan, meliputi peningkatan kompetensi, etika pelayanan, dan budaya kerja BerAKHLAK.
6. Instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lain, perangkat daerah Kabupaten sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tugas koordinasi, integrasi program, serta penyampaian data dan informasi pembangunan di wilayah kecamatan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Sempor mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Sempor, identifikasi permasalahan didasarkan pada tugas dan fungsi pada Kecamatan Sempor dapat digambarkan sesuai dengan gambar berikut:

Gambar 2.3

Pohon Masalah Kecamatan Sempor

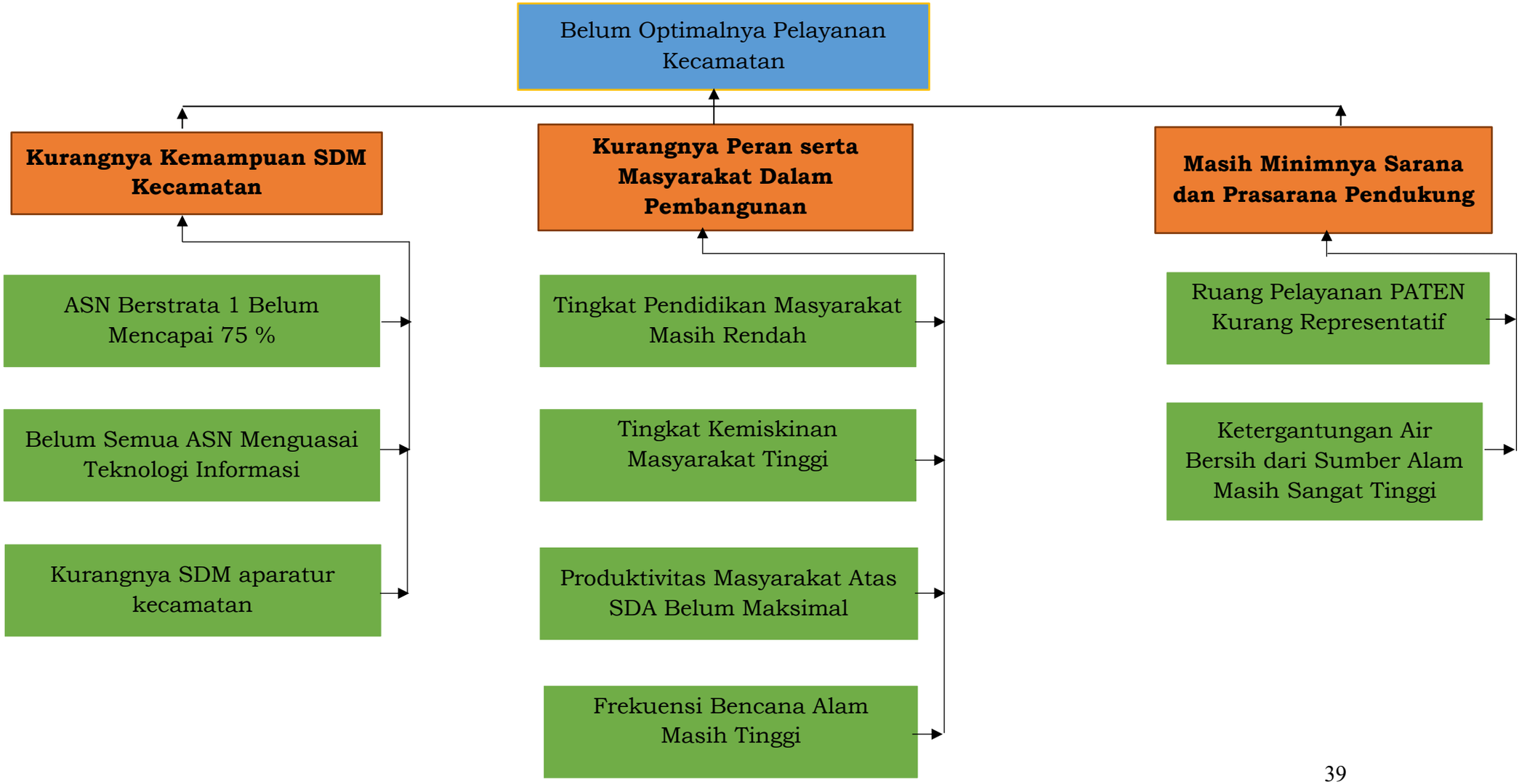

Tabel 2.18

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sempor

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM Kecamatan	ASN Berstrata 1 Belum Mencapai 75 %	Faktor usia dan keterbatasan biaya bagi ASN
			Belum Semua ASN Menguasai Teknologi Informasi	Kemampuan menggunakan aplikasi, bekerja secara daring, dan penguasaan sistem operasi komputer tidak merata
			Kurangnya SDM aparatur kecamatan	Masih terdapat jabatan struktural yang belum terisi sesuai kebutuhan
		Kurangnya Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Pendidikan Masyarakat Masih Rendah	Masyarakat yang mengenyam pendidikan dasar dan menengah masih mendominasi
			Tingkat Kemiskinan Masyarakat Tinggi	Jumlah KK dengan kategori miskin di atas 50 %
			Produktivitas Masyarakat Atas SDA Belum Maksimal	Tingkat produksi ikan area genangan masih rendah
			Frekuensi Bencana Alam Masih Tinggi	Musim penghujan rawan longsor
				Musim kemarau rawan kekeringan
		Masih Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung	Ruang Pelayanan PATEN Kurang Representatif	Ruang tunggu masih kurang luas
			Ketergantungan Air Bersih dari Sumber Alam Masih Sangat Tinggi	Penggunaan air bersih masih mengandalkan sumur dan mata air
				Penggunaan air ledeng dengan meteran semakin berkurang

A. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat Nasional. Hal ini menunjukan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan Daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat

Pemukiman, Kecamatan Sempor masuk dalam pusat kegiatan wilayah berupa Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar. Dalam rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan sungai dan danau memiliki Dermaga Waduk Sempor. D. I. Sempor sebagai lokasi Swasembada pangan, air, dan energi di Kabupaten Kebumen. Selain itu, Waduk Sempor juga menajdi wujud sistem jaringan irigasi dengan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder. Pada sistem jaringan energi yang terintegrasi yaitu jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan (jalur pipa BBM Cilacap-Jogja-Teras Kebumen) dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sempor.

Dari aspek pola ruang, Kecamatan Sempor mencakup kawasan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan perkebunan rakyat dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pada kawasan pariwisata Kecamatan Sempor memiliki Waduk Sempor sebagai destinasi wisata yang dikembangkan.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tamping lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Sempor, yaitu:

1. Ancaman bencana tanah longsor dan erosi

   Topografi daerah Kabupaten Kebumen bagian utara cenderung terjal dan sangat terjal. Bahaya bencana tanah longsor secara alamiah bersifat periodik terjadi tiap tahun selama pada periode musim hujan.

2. Ancaman kebakaran lahan dan hutan

Kecamatan Sempor memiliki kawasan hutan yang cukup luas yang menjadi kawasan konservasi pelindung mata air dan keanekaragaman hayati, namun ada faktor penghambat diantaranya kebakaran hutan dan penebangan liar.

3. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga
   Pengelolaan sampah yang belum optimal, serta degradasi lahan akibat aktivitas pertanian, industri, dan eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali. Selain itu, masih banyaknya ruang terbuka hijau serta minimnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Sempor meliputi:

1. Penerapan vegetasi penahan longsor di lereng curam dan penetapan kawasan rawan longsor sebagai zona prioritas mitigasi.
2. Memperkuat pemetaan wilayah rawan kebakaran dan mengatur penggunaan lahan agar tidak terjadi tumpeng tindih antara zona hutan dan kegiatan masyarakat.
3. Penguatan kelembagaan bank sampah dan program 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan pembangunan TPS 3R di tiap desa beserta gerakan *zero waste* desa, dan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih yang selanjutnya menjadi Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu:

"KEBUMEN BERDAYA:

Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya".

Dalam rumusan visi ini, terkandung empat (4) rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun [2025-2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam lima (5) tahun kedepan. Maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beriman**, perwujudan Kebumen beriman dilakukan melalui pemberdayaan pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Selain itu, Kebumen beriman juga ditandai dengan Masyarakat Kabupaten Kebumen yang hidup dalam kerukunan antar umat beragama.
2. **Maju,** terbangunnya system dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); keterbukaan informasi publik yang aksesibel; adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tecno kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapaytan asli daerah; mendudukan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan mengurus rumah tangganya sendiri; serta adanya pemerataan Pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang Tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera,** masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi; pangan, sandang, papan, pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
4. **Berbudaya,** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk

memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jati diri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan Kebumen sebagai bumi tua tentu banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Misi adalah Langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan sebagai berikut:

1. **Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Inklusif dan Berkeadilan serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.** Pelaksanaan misi ini disertai dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan, dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
2. **Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Keberlanjutan.** Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah yang fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan keberlanjutan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
3. **Pemerataan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.** Membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar, dll. Terutama pada

wilayah kantong-kantong kemiskinan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan pedesaan, dan pembangunan daerah Tangguh Bencana melalui pelestarian lingkungan/

4. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi.** Mewujudkan reformasi birokrasi salah satunya dengan menerapkan Merit System, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi public berbasis digital (SPBE) yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tecno kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
5. **Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Guyub, dan Rukun atas dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal.** Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama (religiusitas) dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib, dan aman. Maka agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Sempor mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan, penguatan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur, optimalisasi koordinasi pembangunan antar desa, fasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. Kecamatan Sempor berperan aktif dalam pembinaan pemerintahan desa, peningkatan tertib administrasi, serta penguatan fungsi koordinasi lintas sektor agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Berikut adalah peranan Kecamatan Sempor yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. Desa Berdaya

   Program ini sebagai tangan panjang pemerintah Kabupaten yang pelaksanaannya dapat melalui musdes, musrenbang, ketahanan pangan, kegiatan PKK, BUMDes, Posyandu dan lain sebagainya.

2. ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif

   Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan melalui pelatihan, *coaching*, dan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, serta pengelolaan arsip dan data digital.

3. Ayem Tentrem dan Guyub Rukun

   Program ini pada cakupan kecamatan pelaksanaannya dapat berupa peningkatan kapasitas linmas, mengaktifkan kegiatan pos ronda di setiap desa, berkoordinasi dengan Satpol PP, Damkar, Polsek, dan Lembaga lainnya untuk penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Sempor, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Sempor.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Penetapan Isu Strategis Perangkat Daerah merupakan tahapan krusial dalam perumusan Rencana Strategis (Renstra), yang berfungsi sebagai jembatan antara analisis kondisi saat ini dengan perumusan tujuan dan sasaran kedepan. Berdasarkan hasil analisis potensi daerah, kewenangan, dan dinamika lingkungan strategis, pada bagian ini dirumuskan pokok-pokok permasalahan utama yang harus segera diselesaikan dan menjadi fokus prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode perencanaan. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif keterkaitan antara komponen sebagai berikut:

- Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah: Menyoroti keunggulan dan tantangan internal yang melekat pada Perangkat Daerah, seperti potensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, kemampuan kelembagaan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.

- Isu Khas/Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah: Memperhatikan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja dan arah kebijakan Perangkat Daerah, mencakup isu-isu berskala Global (seperti geopolitik dan dinamika lingkungan hidup), Nasional (seperti kebijakan Tata Kelola Pemerintahan, SDM aparatur, dan produktivitas sektor unggulan), serta Regional (seperti kualitas layanan publik, efisiensi anggaran, dan kerentanan sosial masyarakat).
- Isu Strategis Perangkat Daerah: Merupakan sintesis dari kedua komponen sebelumnya yang dirumuskan menjadi pernyataan permasalahan utama yang bersifat mendasar, berjangka Panjang, dan memerlukan intervensi kebijakan serta program prioritas Perangkat Daerah. Isu strategis ini mencakup aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan optimalisasi potensi wilayah.

Isu-isu strategis Perangkat Daerah diformulasikan melalui proses identifikasi dan analisis yang menyeluruh, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar berbagai komponen utama yang dijelaskan dalam tabel 2.19 sebagai berikut:

Tabel 2.19
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Kurangnya kemampuan SDM Kecamatan • Kurangnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan • Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sempor memiliki potensi signifikan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penyimpan potensi lokal yang dapat dioptimalkan. Namun, Kecamatan Sempor dihadapkan pada serangkaian permasalahan yang meliputi belum optimalnya kualitas layanan publik dan pengembangan potensi wilayah, yang diperparah oleh keterbatasan sarana prasarana, kurangnya kemampuan SDM, dan minimnya peran serta masyarakat. Isu-isu lingkungan yang relevan menunjukan tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Secara strategis, Kecamatan Sempor harus merespon isu global seperti dinamika geopolitik/geoekonomi, tantangan industri 5.0, dan perubahan iklim. Ditingkat Nasional, fokusnya adalah peningkatan tata kelola dan SDM untuk mendorong daya saing. Sementara ditingkat Regional, isu utama adalah optimalisasi tata kelola yang efektif dan akuntabel, peningkatan produktivitas ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, prioritas tindak lanjut strategis bagi Perangkat Daerah adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan tata kelola Kecamatan, pengembangan potensi wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan sehingga keberhasilan dalam mencapai tujuan daerah akan mewujudkan visi pembangunan.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang ingin dicapai Kecamatan Sempor dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Merujuk dari berbagai penjelasan maka tujuan dan sasaran dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor (Indeks)	91,24	91,74	91,94	92,14	92,34	92,54
		Meningkatnya tata kelola pelayanan di tingkat wilayah Kecamatan Sempor	Indeks Tata Kelola Kecamatan Sempor (Indeks)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.2. STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi Kecamatan Sempor, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Strategi yang disusun oleh Kecamatan Sempor berperan sebagai pedoman dalam mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen. Strategi ini tidak hanya difokuskan pada penyelesaian isu-isu strategis internal seperti peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk menjawab tantangan eksternal seperti perkembangan teknologi, dan perubahan sosial ekonomi masyarakat.

Melalui strategi yang terencana, terpadu, dan berorientasi hasil, Kecamatan Sempor berupaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong pengembangan potensi wilayah secara berkelanjutan. Dengan demikian, strategi Kecamatan Sempor menjadi landasan penting dalam membangun pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan berdaya saing guna mendukung pencapaian visi “Kebumen Berdaya: Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

3.3. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan perangkat daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Sempor. Arah kebijakan ini menggambarkan langkah-langkah operasional yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sekaligus sebagai upaya dalam menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi wilayah Kecamatan. Penyusunan arah kebijakan Kecamatan Sempor dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, potensi serta karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, dan dinamika lingkungan strategis. Melalui arah kebijakan yang tepat dan terukur, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sempor dapat berjalan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta Upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sempor guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam Upaya pencapaian tujuan.

Kecamatan Sempor dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Sempor.

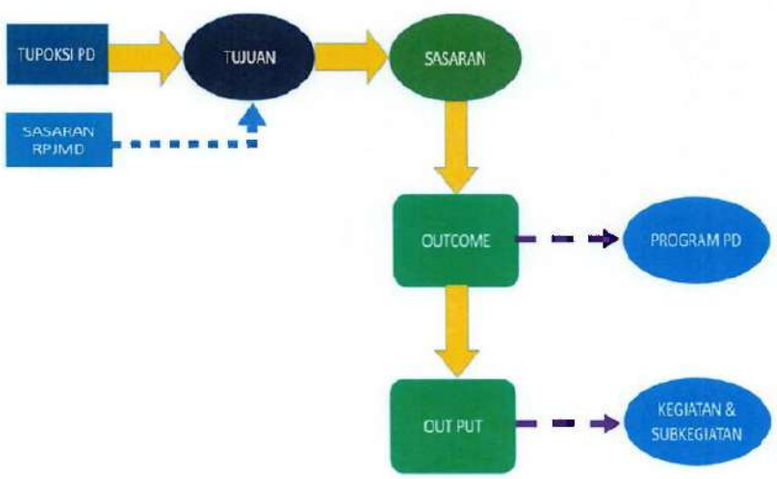

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sempor dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Sempor

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Penyediaan Bahan/Materia; 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel; 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 2. Pemeliharaan Mebel; 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
B	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan; 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
C	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa; 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif; 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Berdasarkan table 4.1 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sempor melaksanakan empat program utama yang berfungsi mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang mencerminkan fungsi operasional kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Secara keseluruhan, struktur program dan kegiatan Kecamatan Sempor telah mencerminkan pelaksanaan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus mendukung efisiensi birokrasi, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Sempor yang selaras dengan arah Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029, telah disusun program dan kegiatan perangkat daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel berikut menyajikan rincian program perangkat daerah beserta indikator outcome, baseline tahun 2024, target kinerja, serta pagu indikatif untuk periode tahun 2026-2030. Program-program ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tahunan Kecamatan Sempor dalam upaya mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN				2.725.540.328		2.804.356.720		2.903.076.542		3.019.169.133		3.100.124.948	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.573.340.328		2.640.056.720		2.740.576.542		2.851.769.133		2.929.624.948	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Nilai)	71,85	72,50		72,75		73,50		74,25		75,00		Kecamatan Sempor
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.100.000		13.300.000		13.500.000		13.700.000		13.900.000	
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sempor
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				24.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000	
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Persen)	100	100		100		100		100		100		Sekretaris Camat
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				115.100.000		126.000.000		123.000.000		126.700.000		128.600.000	
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Persen)	100	100		100		100		100		100		Sekretaris Camat

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa program-program Kecamatan Sempor pada periode 2025-2029 difokuskan pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan pemerintahan desa. Alokasi anggaran mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun, mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam mendukung capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah menjadi program dengan porsi anggaran terbesar, karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah, yang tercermin melalui peningkatan nilai SAKIP dari 71,85 pada tahun 2024 menjadi target 75,00 pada 2030. Sementara itu, program penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan umum menunjukan konsistensi capaian dengan indikator penanganan pengaduan masyarakat dan indeks kondusivitas yang stabil di angka 100 persen. Selain itu, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa juga menunjukan perhatian yang besar terhadap pelaksanaan tata kelola keuangan desa, dengan target seluruh desa di wilayah Kecamatan Sempor mampu melaksanakan APBDes sesuai ketentuan setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, arah program Kecamatan Sempor dalam Renstra 2025-2029 menitikberatkan pada peningkatan kinerja birokrasi, pelayanan publik yang responsif, serta pembinaan pemerintahan desa yang akuntabel dan tertib administrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, efisien, dan berdaya saing.

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen yang relevan. Perumusan ini bertujuan untuk menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran, outcome, dan output yang diharapkan, sehingga pelaksanaan program perangkat daerah dapat terarah dan terukur.

Tabel berikut menyajikan teknik perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Sempor yang mencakup keterkaitan antara NSPK, tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, dan bentuk program atau kegiatan. Penyusunan ini juga dimaksudkan untuk memperjelas hubungan logis antara perencanaan dan pelaksanaan, guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembinaan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel.

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah kecamatan						
		Meningkatnya tata kelola pelayanan di tingkat wilayah Kecamatan Sempor					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					yang Disediakan		
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
						Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan	Pelaksanaan Urusan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di		Persentase desa di Kecamatan yang	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
			kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Persen)	PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2. URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDUKTIF

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Sempor sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, penyusunan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan keselarasan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kemampuan pendanaan daerah. Penyusunan rencana ini juga mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Program dan kegiatan Kecamatan Sempor difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, serta penguatan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan kewilayahan. Setiap program dan subkegiatan memiliki indikator kinerja yang terukur, baik dari sisi outcome maupun output, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel berikut menyajikan secara rinci uraian program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Sempor beserta indiaktor kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif untuk periode tahun 2026-2030. Data tersebut juga mencakup baseline tahun 2024 sebagai dasar pengukuran capaian kinerja serta pembanding bagi target kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang

Tabel 4.4
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.725.540.328		2.804.356.720		2.903.076.542		3.019.169.133		3.100.124.948	
7.01	KECAMATAN					2.725.540.328		2.804.356.720		2.903.076.542		3.019.169.133		3.100.124.948	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.573.340.328		2.640.056.720		2.740.576.542		2.851.769.133		2.929.624.948	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Sempor)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Nilai)	71,85	72,00	72,50		72,75		73,50		74,25		75,00		Sekretaris Camat
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.950.000		6.200.000		6.500.000		6.900.000		7.200.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.450.000		4.600.000		4.800.000		5.000.000		5.200.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000		1.600.000		1.700.000		1.900.000		2.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	6		6		6		6		6		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.262.271.197		2.332.904.391		2.429.838.396		2.534.209.108		2.609.867.242	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.250.571.197		2.321.004.391		2.417.738.396		2.251.909.108		2.597.367.242	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	17	17	17		17		17		17		17		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2.250.571.197		2.321.004.391		2.417.738.396		2.251.909.108		2.597.367.242	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					33.960.000		34.700.000		35.700.000		36.950.000		37.950.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.500.000		3.600.000		3.700.000		3.900.000		4.100.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					13.000.000		13.200.000		13.500.000		13.800.000		14.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.600.000		3.700.000		3.900.000		4.100.000		4.300.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.600.000		3.700.000		3.900.000		4.100.000		4.300.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					3.600.000		3.700.000		3.900.000		4.100.000		4.300.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.100.000		2.200.000		2.400.000		2.600.000		2.800.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					32.500.000		24.200.000		21.400.000		31.700.000		24.300.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Unit)	11	2	2		1		2		0		1		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					4.050.000		3.200.000		0		16.800.000		0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	3		1		0		4		0		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					28.450.000		21.000.000		21.400.000		14.900.000		15.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	3		2		2		1		1		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		0		0		0		9.300.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	0		0		0		0		1		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					155.659.131		158.152.329		161.238.146		162.610.025		164.007.706	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					750.000		800.000		850.000		900.000		950.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					39.588.131		41.031.329		42.067.146		42.389.025		42.736.706	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					115.321.000		116.321.000		118.321.000		119.321.000		120.321.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.000.000		83.900.000		85.900.000		79.400.000		86.300.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Unit)	68	68	28		28		28		28		28		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					54.000.000		56.400.000		57.500.000		58.000.000		59.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10		10		10		10		10		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		0		0		0		0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	43	0		0		0		0		0		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.000.000		6.200.000		6.500.000		6.700.000		6.900.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	9	9	9		9		9		9		9		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.000.000		13.000.000		13.400.000		6.000.000		11.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	3		3		3		3		3		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.000.000		8.300.000		8.500.000		8.700.000		8.900.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	6	6	6		6		6		6		6		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					13.100.000		13.300.000		13.500.000		13.700.000		13.900.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretaris Camat
7.01.01.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					13.100.000		13.300.000		13.500.000		13.700.000		13.900.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					13.100.000		13.300.000		13.500.000		13.700.000		13.900.000	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					24.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretaris Camat
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					24.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					24.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	139	139	140		140		140		140		140		Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					115.100.000		126.000.000		123.000.000		126.700.000		128.600.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretaris Camat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					115.100.000		126.000.000		123.000.000		126.700.000		128.600.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Kali)	43	43	41		55		41		43		41		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					16.000.000		16.400.000		16.800.000		17.000.000		17.300.000	Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	16	16	16		16		16		16		16		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		7.000.000		0		0		0	Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		0		0		0		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					8.200.000		8.400.000		8.600.000		8.800.000		9.000.000	Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					6.000.000		6.200.000		6.400.000		6.600.000		6.800.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					18.000.000		19.000.000		20.000.000		21.000.000		22.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					62.000.000		64.000.000		66.000.000		68.000.000		68.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya					4.900.000		5.000.000		5.200.000		5.300.000		5.500.000	Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	16	16	16		16		16		16		16		Seksi Tata Pemerintahan
			TOTAL			2.725.540.328		2.804.356.720		2.903.076.542		3.019.169.133		3.100.124.948	

Tabel 4.4 secara spesifik menguraikan matrik perencanaan mulai dari level unit kerja Kecamatan hingga ke tingkat subkegiatan, mencakup dimensi waktu lima tahunan. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian (kuantitas dan/atau persentase), serta alokasi anggaran indikatif (Pagu Indikatif) yang diperlukan untuk setiap tahunnya.

Fokus utama perencanaan ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (Tupoksi) Kecamatan, khususnya dalam bidang Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kualitas Kinerja, serta Penguatan Manajemen Keuangan dan Aset Daerah. Penjabaran ini tidak hanya menetapkan target kualitatif, seperti peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, tetapi juga target kuantitatif seperti jumlah dokumen dan laporan yang harus diselesaikan tepat waktu.

Secara umum, total Pagu Indikatif untuk Bidang Urusan Kecamatan menunjukan tren peningkatan konsisten dari tahun ke tahun, dari tahun 2026 sebesar Rp 2.725.540.328 hingga mencapai tahun 2030 sebesar Rp 3.100.124.948. Anggaran ini didistribusikan ke berbagai subkegiatan untuk memastikan dukungan optimal terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan di wilayah Kecamatan.

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Kecamatan Sempor menyusun berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Seluruh subkegiatan tersebut dirancang untuk berkontribusi terhadap Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketentraman wilayah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

Tabel 4.5

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati **Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati **ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati **Desa Berdaya**
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati **Desa Berdaya**
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.4. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029, diperlukan ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan. IKU ini menjadi tolak ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan, serta menggambarkan tingkat pencapaian tujuan strategis perangkat daerah. Tabel berikut menyajikan secara rinci indikator kinerja utama beserta satuan dan target pencapaiannya selama periode Renstra 2025-2029.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor	Indeks	91,24	91,74	91,94	92,14	92,34	92,54	
2	Indeks Tata Kelola Kecamatan Sempor	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Kecamatan Sempor menetapkan dua indikator kinerja utama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor dan Indeks Tata Kelola Kecamatan Sempor. Indeks Kepuasan Masyarakat mencerminkan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan, sedangkan Indeks Tata Kelola menunjukan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi telah dilaksanakan.

Kedua indikator tersebut ditargetkan untuk dipertahankan dalam kondisi optimal selama periode 2025-2030, mencerminkan komitmen Kecamatan Sempor untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4.5. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. IKK berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis secara lebih teknis dan terperinci.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelaahan terhadap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sempor, pada periode Renstra Tahun 2025-2029 belum terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan secara khusus. Hal ini dikarenakan sebagian besar fungsi Kecamatan bersifat koordinatif dan fasilitatif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, sehingga ukuran kinerja utamanya telah tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan capaian keseluruhan kinerja pelayanan publik dan data kelola pemerintahan Kecamatan.

Dengan demikian, pada periode perencanaan ini, IKK Kecamatan Sempor dinyatakan nihil, namun evaluasi kinerja tetap akan dilakukan melalui pengukuran capaian IKU serta indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya.

Tabel 4.7

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menajdi acuan, pedoman, dan arahan Bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sempor lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu, dan searah dengan pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional. Kecamatan Sempor memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati lima tahun ke depan terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan PRIMA.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sempor selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Kebumen BERDAYA : Kebumen Beriman-Maju-Sejahtera- Berbudaya”.

Secara substansial, Renstra ini menegaskan bahwa Kecamatan Sempor memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Tata Kelola Kecamatan, Renstra ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

RENSTRA Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Kecamatan Sempor serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerja sama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029 dilakukan melalui mekanisme perencanaan tahunan yang terutang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan. Renja tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahun.

Kaidah pelaksanaan menekankan pentingnya:

1) Konsentrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan;
2) Sinkronisasi antar perangkat daerah, terutama dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen;
3) Pelibatan masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan partisipatif;
4) Penguatan kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan Renstra ini diharapkan mampu menghasilkan program dan kegiatan yang efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Sempor. Kaidah pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sempor 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Kecamatan Sempor sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2) Kecamatan Sempor berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3) Rencana strategis Kecamatan Sempor merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4) Kecamatan Sempor berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana

strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029; dan

5) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

5.2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan secara periodik melalui kegiatan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program oleh setiap subbagian di lingkungan Kecamatan Sempor.

Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menilai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya dan sebagai bahan perbaikan terhadap kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam melakukan reviu terhadap rancangan dan pelaksanaan Renstra guna menjamin kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Berdasar hasil evaluasi renstra 2021-2026 bahwa masalah yang mendesak di Kecamatan Sempor diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Sempor diantaranya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Renstra Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang

menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara professional dan berintegritas. Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan komitmen, kerja sama, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Sempor yang "Ayem, Tentrem, Guyub, dan Rukun", sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025
CAMAT SEMPOR

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN SEMPOR

H. MARLAN, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700309 198811 1 0

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo Riyadi	
Eka Udhan NP b. Lasi	

LAMPIRAN

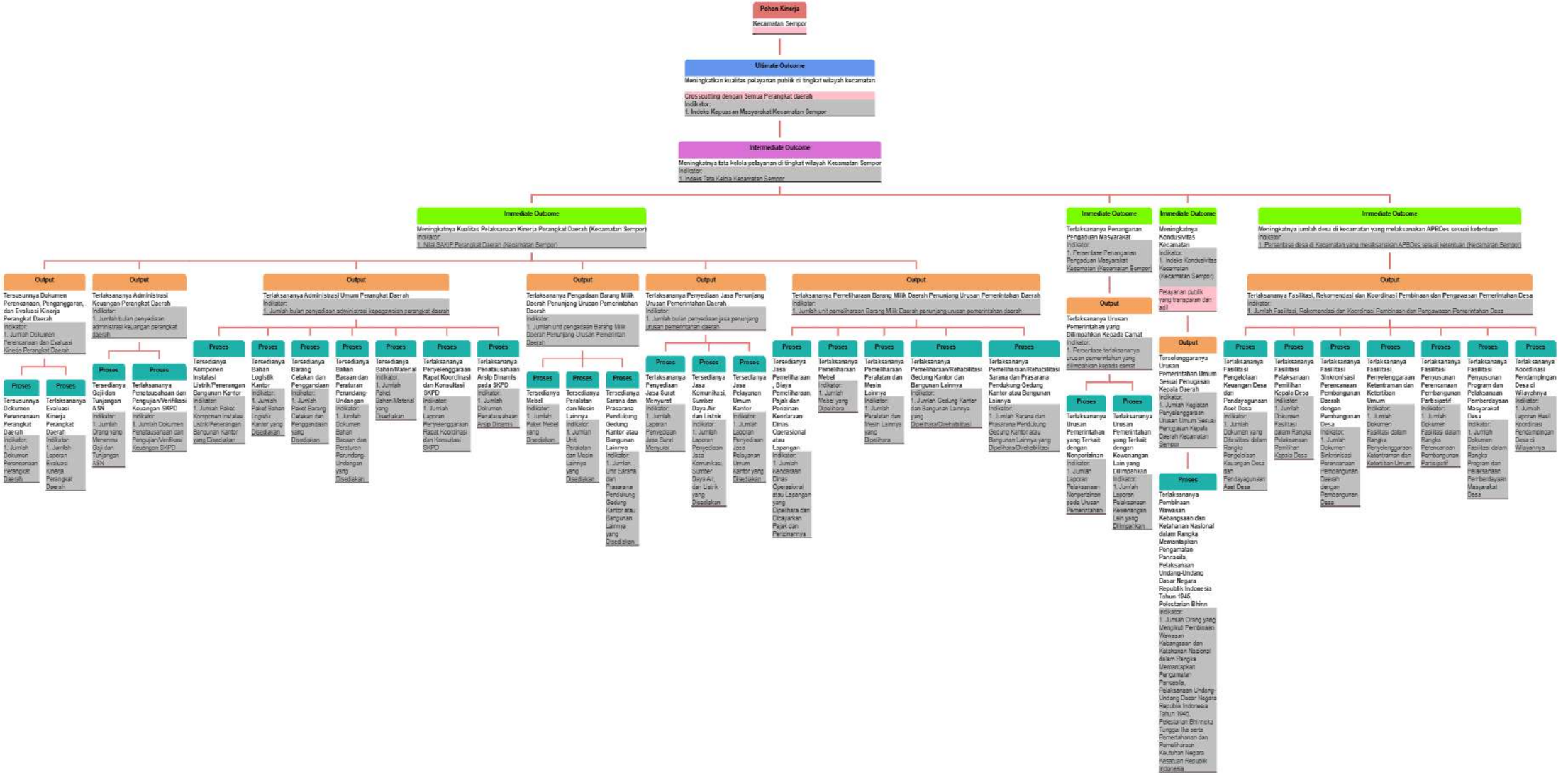
Pohon Kinerja
Kecamatan Sempor
Ultimate Outcome
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah kecamatan
Cross cutting dengan Semua Perangkat daerah
Indikator:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor
Intermediate Outcome
Meningkatnya tata kelola pelayanan di tingkat wilayah Kecamatan Sempor
Indikator:
1. Indeks Tata Kelola Kecamatan Sempor
Immediate Outcome
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Sempor)
Indikator:
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sempor)
Output
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Proses
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Proses
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator:
1. Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah
Proses
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator:
1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Proses
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Output
Terlaksanaya Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator:
1. Jumlah bulan penyediaan administrasi kesekretariatan perangkat daerah
Proses
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator:
1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Proses
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Indikator:
1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Proses
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator:
1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Proses
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Proses
Tersedianya Bahan/Material
Indikator:
1. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Proses
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator:
1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Proses
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis
Output
Terlaksanaya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator:
1. Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Proses
Tersedianya Mebel
Indikator:
1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Proses
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator:
1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Proses
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Indikator:
1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Output
Terlaksanaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator:
1. Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Proses
Terlaksanaya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator:
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Proses
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator:
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan
Proses
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator:
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Output
Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator:
1. Jumlah unit pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Proses
Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator:
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Proses
Terlaksanaya Pemeliharaan Mebel
Indikator:
1. Jumlah Mebel yang Dipelihara
Proses
Terlaksanaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator:
1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Proses
Terlaksanaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator:
1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dirawat/Direhabilitasi
Proses
Terlaksanaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator:
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Immediate Outcome
Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat
Indikator:
1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sempor)
Output
Terlaksanaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
Indikator:
1. Persentase terlaksanaya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
Proses
Terlaksanaya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan
Indikator:
1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
Proses
Terlaksanaya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Indikator:
1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Immediate Outcome
Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan
Indikator:
1. Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sempor)
Pelayanan publik yang transparan dan adil
Output
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Indikator:
1. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Sempor
Proses
Terlaksanaya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinn
Indikator:
1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kedutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Immediate Outcome
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan
Indikator:
1. Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sempor)
Output
Terlaksanaya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator:
1. Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Proses
Terlaksanaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Indikator:
1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Proses
Terlaksanaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Proses
Terlaksanaya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Proses
Terlaksanaya Fasilitasi Penyelenggaraan Keterpaduan dan Keterlibatan Umum
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Proses
Terlaksanaya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Proses
Terlaksanaya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Proses
Terlaksanaya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Indikator:
1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Casecading Kecamatan Sempor

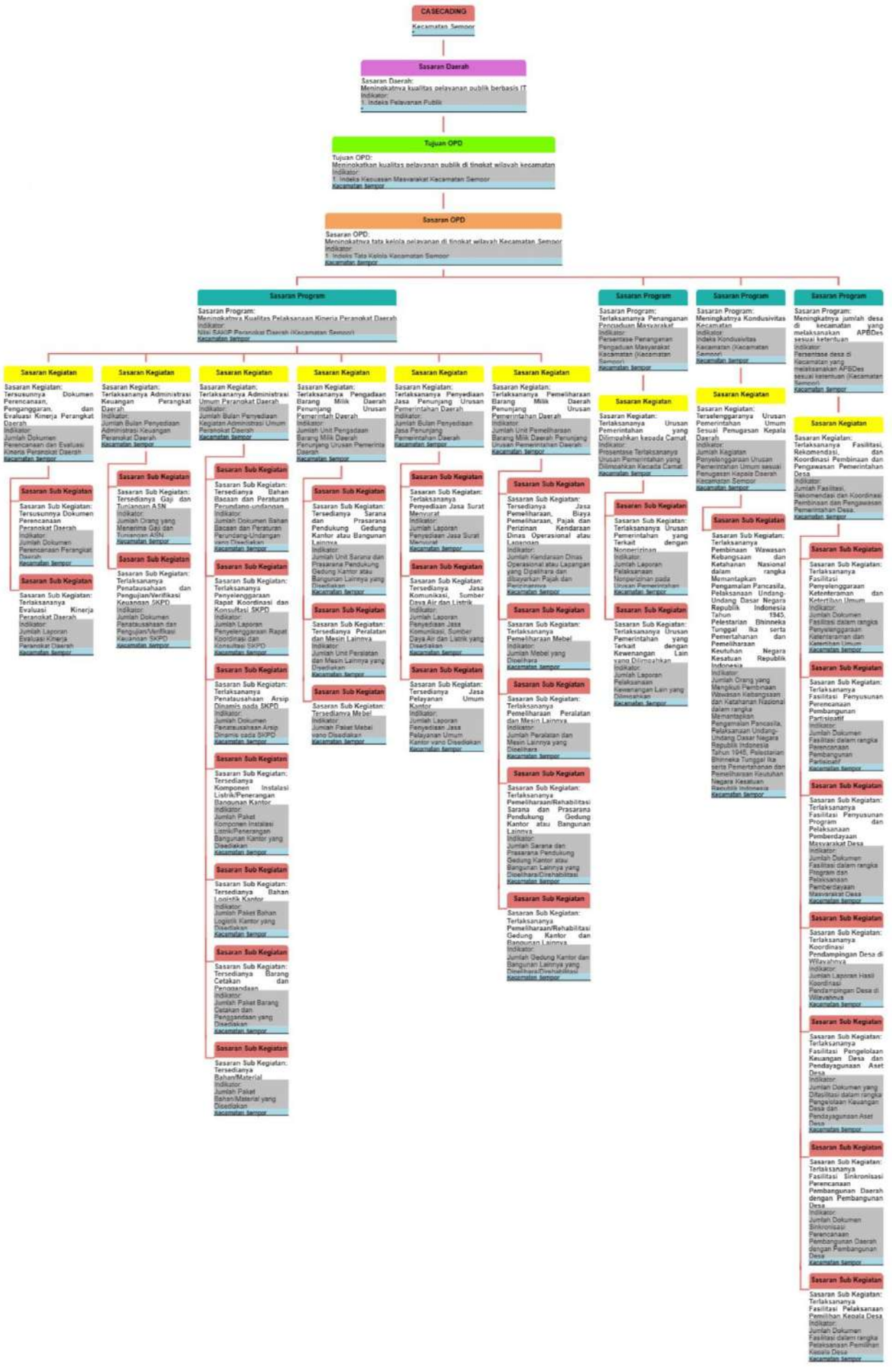

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR
Jalan Kaligandu Nomor 107 Jatinegara Sempor, Kode Pos 54471
Telp.(0287) 471055, Faksimile (-),
Laman : kec-sempor.kebumenkab.go.id.
Pos-el : kec.sempor2@gmail.com.

KEPUTUSAN CAMAT SEMPOR
NOMOR : 700.1.1.3/1404/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT SEMPOR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sempor tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Sempor dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025
Camat Sempor



Marlan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SEMPOR

NOMOR : 700.1.1.3/1404/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN SEMPOR

KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SEMPOR

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sempor	**Formulasi Pengukuran:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan:

IKM Tahun Per Kecamatan =

$\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$

Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017:

<table>
<tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
</table>

Tipe Pengukuran: Non Kumulatif
Sumber Data:
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan
Penanggung Jawab : Camat</td>
<td>seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu:
1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan, sarana, dan masukan.
Nilai IKM per kecamatan diperoleh</td>
</tr>
</table>

						melalui pengukuran IKM secara periodic triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
1.1.1			Meningkatnya tata kelola pelayanan di tingkat wilayah Kecamatan Sempor	Indeks Tata Kelola Kecamatan Sempor	**Formulasi Pengukuran:** ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) dikali 100 % 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes =	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi

					(Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% **Tipe Pengukuran**: Non Kumulatif **Sumber Data**: Kecamatan **Penanggung Jawab :** Camat	penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Formulasi Pengukuran:** Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan) adalah skor hasil

			Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Sempor)	(Kecamatan Sempor)	2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen **Sumber data:** Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah **Tipe Pengukuran:** Kumulatif **Penanggung Jawab:** Camat Sempor	evaluasi atas tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat kecamatan yang menggambarkan keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sempor)	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% **Sumber data:** Kecamatan Sempor **Tipe Pengukuran**: Non Kumulatif **Penanggung Jawab:** Camat Sempor	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan) adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kemampuan kecamatan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima dalam periode tertentu, sesuai dengan prosedur,

						kewenangan, dan standar pelayanan yang berlaku.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sempor)	**Formulasi Pengukuran:** (Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% **Sumber data:** Kecamatan Sempor **Tipe Pengukuran**: Non Kumulatif **Penanggung Jawab:** Camat Sempor	Indeks Kondusivitas (Kecamatan) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial di wilayah kecamatan, yang mencerminkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, stabil, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
1.1.1.4			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan	Persentase desa di Kecamatan	**Formulasi Pengkuran:** (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan

			yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sempor)	ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% **Sumber data:** Kecamatan Sempor **Tipe Pengukuran:** Non Kumulatif **Penanggung Jawab:** Camat Sempor	APBDes sesuai Ketentuan adalah indikator kinerja yang menggambarkan tingkat kepatuhan desa-desa di wilayah kecamatan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban keuangan desa.

Kebumen, 15 September 2025

Camat Sempor

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN SEMPOR KEBUMEN

Marlan

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR
Jalan Kaligandu Nomor 107 Jatinegara Sempor, Kode Pos 54471
Telp.(0287) 471055, Faksimile (-),
Laman : kec-sempor.kebumenkab.go.id.
Pos-el : kec.sempor2@gmail.com.

KEPUTUSAN CAMAT SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 000.7.2-2/1397/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

CAMAT SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sempor Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang aerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045; dan
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan ;
b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan
c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Sempor

KELIMA : Keputusan Camat Sempor Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 12 September 2025
Camat Sempor
Kabupaten Kebumen

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN SEMPOR

Marlan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 000.7.2.2/1307/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Sempor Kabupaten Kebumen	Ketua	H. Marlan, S.H, M.Si.
2.	Sekretaris Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Sekretaris	Angga Aulia Primanda, S.STP., M.Si.
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Ketua Kelompok Kerja	Bambang Sudirman, S.AP.
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua Kelompok Kerja	Eni Puji Rahayu, S.Sos.
5.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kebumen	Anggota	Sri Budiyani, S.ST.
6.	Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Anggota	Bambang Sudirman, S.AP.
7.	Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Anggota	Eni Puji Rahayu, S.Sos.
8.	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Anggota	Siti Khasanah, S.E.
9	3 (tiga) orang staf pada pada bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Adman 2. Nadi 3. Arinta Damayanti, S.E.
10	1 (satu) orang staf pada pada bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen		1. Osy Priana, A.Md.Akun.

11	1 (satu) orang staf pada pada bagian Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen		1. Nanang Sulistiyo, S.A.P.

Camat Sempor
Kabupaten Kebumen

Marlan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 000.7.2-2/1397/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Ketua	Angga Aulia Primanda, S.STP., M.Si.
2	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Anggota	Bambang Sudirman, S.AP.
3	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Anggota	Eni Puji Rahayu, S.Sos.
4	3 (tiga) orang staf pada bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Adman 2. Nadi 3. Arinta Damayanti, S.E.
5	1 (satu) orang staf pada bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Osy Priana, A.Md.Akun.

Camat Sempor
Kabupaten Kebumen

Marlan

Foto Dokumentasi Penyusunan Renstra 2025-2029 Kecamatan Sempor







Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Sempor
Kabupaten Kebumen

2026-01-26

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.725.540.328**		**2.804.356.720**		**2.903.076.542**		**3.019.169.133**		**3.100.124.948**	
7.01	**KECAMATAN**					**2.725.540.328**		**2.804.356.720**		**2.903.076.542**		**3.019.169.133**		**3.100.124.948**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.573.340.328**		**2.640.056.720**		**2.740.576.542**		**2.851.769.133**		**2.929.624.948**	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan:Nilai)**	**71,85**	**72,00**	**72,50**		**72,75**		**73,50**		**74,25**		**75,00**		**SEKRETARIS CAMAT**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**5.950.000**		**6.200.000**		**6.500.000**		**6.900.000**		**7.200.000**	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)**	**11**	**11**	**11**		**11**		**11**		**11**		**11**		**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**
7.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**					**4.450.000**		**4.600.000**		**4.800.000**		**5.000.000**		**5.200.000**	**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**1.500.000**		**1.600.000**		**1.700.000**		**1.900.000**		**2.000.000**	**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6		6		6		6		6		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**2.262.271.197**		**2.332.904.391**		**2.429.838.396**		**2.534.209.108**		**2.609.867.242**	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**
7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**					**2.250.571.197**		**2.321.004.391**		**2.417.738.396**		**2.521.909.108**		**2.597.367.242**	**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	17	17	17		17		17		17		17		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**					**11.700.000**		**11.900.000**		**12.100.000**		**12.300.000**		**12.500.000**	**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**33.960.000**		**34.700.000**		**35.700.000**		**36.950.000**		**37.950.000**	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
7.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**					**3.500.000**		**3.600.000**		**3.700.000**		**3.900.000**		**4.100.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**					**13.000.000**		**13.200.000**		**13.500.000**		**13.800.000**		**14.000.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**					**3.600.000**		**3.700.000**		**3.900.000**		**4.100.000**		**4.300.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**					**1.860.000**		**1.900.000**		**1.900.000**		**1.950.000**		**1.950.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	**Penyediaan Bahan/Material**					**7.500.000**		**7.700.000**		**7.900.000**		**8.200.000**		**8.400.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**					**2.400.000**		**2.400.000**		**2.400.000**		**2.400.000**		**2.400.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0010	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**					**2.100.000**		**2.200.000**		**2.400.000**		**2.600.000**		**2.800.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**32.500.000**		**24.200.000**		**21.400.000**		**31.700.000**		**24.300.000**	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah (Dengan Satuan:Unit)**	**11**	**2**	**2**		**1**		**2**		**0**		**1**		**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
7.01.01.2.07.0005	**Pengadaan Mebel**					**4.050.000**		**3.200.000**		**0**		**16.800.000**		**0**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	3		1		0		4		0		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0006	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**28.450.000**		**21.000.000**		**21.400.000**		**14.900.000**		**15.000.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	3		2		2		1		1		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0011	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					**0**		**0**		**0**		**0**		**9.300.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	0		0		0		0		1		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**155.659.131**		**158.152.329**		**161.238.146**		**162.610.025**		**164.007.706**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)**	**12**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
7.01.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**					**750.000**		**800.000**		**850.000**		**900.000**		**950.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**					**39.588.131**		**41.031.329**		**42.067.146**		**42.389.025**		**42.736.706**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**					**115.321.000**		**116.321.000**		**118.321.000**		**119.321.000**		**120.321.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**83.000.000**		**83.900.000**		**85.900.000**		**79.400.000**		**86.300.000**	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Unit)**	**68**	**68**	**28**		**28**		**28**		**28**		**28**		**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
7.01.01.2.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**					**54.000.000**		**56.400.000**		**57.500.000**		**58.000.000**		**59.000.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10		10		10		10		10		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0005	**Pemeliharaan Mebel**					**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	43	0		0		0		0		0		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**6.000.000**		**6.200.000**		**6.500.000**		**6.700.000**		**6.900.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	9	9	9		9		9		9		9		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**					**15.000.000**		**13.000.000**		**13.400.000**		**6.000.000**		**11.500.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	3		3		3		3		3		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0011	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					**8.000.000**		**8.300.000**		**8.500.000**		**8.700.000**		**8.900.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	6	6	6		6		6		6		6		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**13.100.000**		**13.300.000**		**13.500.000**		**13.700.000**		**13.900.000**	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS CAMAT**
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					**13.100.000**		**13.300.000**		**13.500.000**		**13.700.000**		**13.900.000**	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat, (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial**
7.01.02.2.04.0002	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**					**13.100.000**		**13.300.000**		**13.500.000**		**13.700.000**		**13.900.000**	**Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	5		5		5		5		5		Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**					**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**24.000.000**		**25.000.000**		**26.000.000**		**27.000.000**		**28.000.000**	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	**Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS CAMAT**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**24.000.000**		**25.000.000**		**26.000.000**		**27.000.000**		**28.000.000**	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Sempor (Dengan Satuan:Kegiatan)**	**2**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

KABUPATEN KEBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01.0001	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**					**24.000.000**		**25.000.000**		**26.000.000**		**27.000.000**		**28.000.000**	**Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	139	139	140		140		140		140		140		Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**115.100.000**		**126.000.000**		**123.000.000**		**126.700.000**		**128.600.000**	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	**Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sempor) (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SEKRETARIS CAMAT**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**115.100.000**		**126.000.000**		**123.000.000**		**126.700.000**		**128.600.000**	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, (Dengan Satuan:Kali)**	**43**	**43**	**41**		**55**		**41**		**43**		**41**		**Seksi Tata Pemerintahan**
7.01.06.2.01.0003	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**					**16.000.000**		**16.400.000**		**16.800.000**		**17.000.000**		**17.300.000**	**Seksi Tata Pemerintahan**
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	16	16	16		16		16		16		16		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	**Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**					**0**		**7.000.000**		**0**		**0**		**0**	**Seksi Tata Pemerintahan**
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		0		0		0		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	**Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**					**8.200.000**		**8.400.000**		**8.600.000**		**8.800.000**		**9.000.000**	**Seksi Tata Pemerintahan**

KABUPATEN PEMBUMEN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0011	**Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					**6.000.000**		**6.200.000**		**6.400.000**		**6.600.000**		**6.800.000**	**Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.0013	**Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif**					**18.000.000**		**19.000.000**		**20.000.000**		**21.000.000**		**22.000.000**	**Seksi Pemberdayaan Masyarakat**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0016	**Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**					**62.000.000**		**64.000.000**		**66.000.000**		**68.000.000**		**68.000.000**	**Seksi Pemberdayaan Masyarakat**
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0017	**Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**					**4.900.000**		**5.000.000**		**5.200.000**		**5.300.000**		**5.500.000**	**Seksi Tata Pemerintahan**
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	16	16	16		16		16		16		16		Seksi Tata Pemerintahan
			TOTAL:			**2.725.540.328**		**2.804.356.720**		**2.903.076.542**		**3.019.169.133**		**3.100.124.948**	

KABUPATEN KEBUMEN